

REKAPITULASI-PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2021

Kpt 04 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE MARET DI TINGKAT KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022.

ABSTRAK : - untuk menyediakan data dan informasi pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan berikutnya, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan rekapitulasi data pemilih berkelanjutan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 12 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 17 Tahun 2020; PKPU No. 11 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2019; PKPU No. 12 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2021 .

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana ini diatur tentang: Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Tingkat Kabupaten Bombana Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Maret 2022.

- Lamp: 1 Hlm.